



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Bacakan Putusan Permohonan Aturan Penghentian Penyelidikan Melalui Surat Penghentian

**Jakarta, 31 Januari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (31/1), pukul 10.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 158/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Arwan Koty yang merupakan Terpidana Tindak Pidana Pengaduan Fitnah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 897 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 September 2022. Pemohon dituntut vonis selama 6 bulan namun sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru ditangkap pada 12 September 2023 lalu. Dalam hal ini Pemohon menguji Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1).

Permohonan ini diajukan karena perbedaan perlakuan didepan hukum atas dasar “Surat Penghentian Penyelidikan” yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai Terpidana. Selama ini belum pernah ada seseorang yang diproses hukum atas dasar surat tersebut atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justicia*) apabila laporan polisi dihentikan setelah penyelidikan, kecuali pada tahap penyidikan, atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar laporan pengaduan fitnah. Sehingga Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya apabila bentuk penegakan hukum tersebut hanya terjadi dan belaku bagi Pemohon.

Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui putusan Nomor: 34/PUU-XI/2023 tanggal 6 Maret 2014, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kecuali atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan”.

Menanggapi permohonan dimaksud Senin (18/12) lalu, MK memberikan nasihat kepada Pemohon untuk lebih mempertajam substansi Permohonan, selain itu Pemohon juga diminta untuk melakukan pendalaman mengenai kerugian yang dialami serta membedakan penggunaan pasal-pasal UUD sebagai dasar pengujian.

Setelah mendapatkan nasihat dari MK pada (16/1) lalu, Azwar selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan telah menguraikan poin-poin pada kerugian konstitusional pada halaman 7, 8, dan 9. Termasuk petunjuk dan masukan dari MK terkait beberapa pasal mengenai proses penyidikan (**ASF**).

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)